



## **WALIKOTA KEDIRI**

### **PERATURAN WALIKOTA KEDIRI**

**NOMOR 22 TAHUN 2008**

**TENTANG**

### **PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT KELURAHAN MELALUI JARING ASPIRASI MASYARAKAT**

**WALIKOTA KEDIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan Melalui Jaring Aspirasi Masyarakat perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf " a " perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan Melalui Jaring Aspirasi Masyarakat .
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
  5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT KELURAHAN MELALUI DARING ASPIRASI MASYARAKAT .

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Kediri.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Kediri dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Bantuan stimulan pembangunan masyarakat kelurahan adalah belanja bantuan keuangan kepada masyarakat kelurahan melalui kelompok masyarakat yang telah terbentuk yang penggunaannya untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana masyarakat.
6. Jaring aspirasi masyarakat adalah menerima usulan, aspirasi masyarakat secara langsung yang dilakukan oleh anggota legislatif Kota Kediri.

### **BAB II**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 2**

Bantuan stimulan pembangunan masyarakat kelurahan mempunyai maksud dan tujuan meningkatkan produktifitas masyarakat melalui :

- a. Peningkatan peran serta masyarakat;
- b. Peningkatan kreativitas masyarakat;
- c. Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik; dan
- d. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam kegiatan konstruksi.

### **BAB III**

#### **SASARAN DAN RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 3**

Sasaran dari pelaksanaan bantuan ini adalah :

- a. Tersedianya sarana prasarana publik sesuai kebutuhan masyarakat;

- b. Meningkatnya lapangan kerja bagi masyarakat;
- c. Meningkatnya aspirasi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana; dan
- d. Meningkatnya partisipasi/ swadaya masyarakat setempat dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan bantuan ini meliputi :

- a. Sarana prasarana publik sesuai aspirasi masyarakat;
- b. Infrastruktur yang memperlancar ekonomi masyarakat.

### **BAB IV PRINSIP DAN PENDEKATAN**

#### Pasal 5

Pelaksanaan bantuan ini menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Usulan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan dari masyarakat (acceptable);
- b. Penyelenggaraan kegiatan dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (transparent);
- c. Kegiatan ini harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat (accountable); dan
- d. Kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustainable).

#### Pasal 6

Pelaksanaan bantuan ini memakai pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui :

- a. Pembangunan yang berkualitas artinya infrastruktur yang dibangun harus memenuhi standard teknik yang ditetapkan;
- b. Otonomi desentralisasi artinya masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya;
- c. Partisipatif artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan; dan
- d. Keterpaduan artinya kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN**  
**Bagian Kesatu**

Pola Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pola pelaksanaan bantuan berupa swakelola oleh kelompok masyarakat.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat yang dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Dalam satu kelurahan dibentuk 1 (satu) kelompok masyarakat dan atau lebih.

Pasal 8

Pelaksanaan bantuan meliputi perencanaan, pelaksanaan fisik, pengadaan material, pengadaan alat, pengendalian tenaga kerja, pertanggungjawaban pengeluaran dana serta pelaporannya.

Pasal 9

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Infrastruktur yang dibangun secara teknis harus memenuhi standar mutu sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Masyarakat kelurahan setempat mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Penyediaan bahan material, alat angkut dan tenaga (tukang) diupayakan berasal dari kelurahan setempat kecuali bila tidak tersedia dapat mengambil dari tempat lain.

**Bagian Kedua**

Mekanisme Pelaksanaan

Paragraf 1

Pembentukan Kelompok masyarakat

Pasal 10

- (1) Pembentukan kelompok masyarakat melalui musyawarah masyarakat kelurahan setempat untuk memilih 3 (tiga) orang pengurus dan 2 (dua) orang anggota.
- (2) Pembentukan Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh anggota legislatif yang melaksanakan jaring aspirasi masyarakat dan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (3) Pembentukan Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Paragraf 2

#### Usulan Jenis Pekerjaan

#### Pasal 11

- (1) Usulan jenis pekerjaan merupakan prioritas kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat yang telah dimusyawarahkan oleh masyarakat dan diketahui oleh anggota legislatif yang melaksanakan jaring aspirasi masyarakat serta Lurah setempat.
- (2) Usulan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.

#### Paragraf 3

#### Hasil Jaring Aspirasi Masyarakat

#### Pasal 12

- (1) Hasil jaring aspirasi masyarakat oleh anggota legislatif dihimpun dan diajukan oleh Ketua DPRD kepada Walikota dengan dilampiri :
- a. Keputusan Lurah tentang Penetapan Kelompok Masyarakat;
  - b. Berita Acara Musyawarah jenis usulan pekerjaan Fisik; dan
  - c. Rencana Penggunaan Dana.
- (2) Walikota memerintahkan Tim Koordinasi untuk memverifikasi berkas — berkas yang disampaikan Ketua DPRD.

#### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Realisasi Bantuan

#### Pasal 13

Realisasi bantuan stimulan dibagi dalam 2 (dua) tahap

- a. Pencairan bantuan tahap I sebesar 50% dari usulan dengan dilampiri :
  1. Penetapan pembentukan kelompok masyarakat;
  2. Denis infrastruktur fisik yang diusulkan;
  3. Rencana penggunaan dana tahap I berdasarkan harga pasaran / umum setempat.
- b. Pencairan bantuan tahap II sebesar 50% apabila kemajuan fisik minimal 30% dengan dilampiri :
  1. Laporan kemajuan fisik dan foto dokumentasi keadaan fisik 0% s/d minimal 30%;
  2. Laporan Penggunaan dana tahap I;
  3. Rencana penggunaan dana tahap II.

#### Pasal 14

- (1) Penerima bantuan stimulan adalah masyarakat melalui kelompok masyarakat dengan penanggung jawab ketua kelompok masyarakat dan disalurkan ke rekening kelompok masyarakat.
- (2) Biaya pengelolaan maksimal 2,5% (dua koma lima prosen).

### **BAB VI**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN**

#### Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 133 ayat (2).
- (2) Pengurus Kelompok Masyarakat menyampaikan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kediri dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan penggunaan keuangan yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah, serta foto kemajuan fisik dari 0% - 100% paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya pekerjaan fisik yang dikerjakan.

### **BAB VII**

#### **PEMBAYARAN PAMK**

#### Pasal 16

- (1) Besaran usulan sudah termasuk pajak-pajak didalamnya.
- (2) Yang wajib memotong / memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak atas kegiatan ini adalah Bendahara Kelompok Masyarakat.
- (3) Batas waktu penyetoran pajak adalah tanggal 10 bulan berikutnya yang disetorkan ke bank persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan batas waktu pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri adalah tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan SPT masa.
- (4) Sebeium melakukan pemotongan / pemungutan pajak, Bendahara Kelompok Masyarakat wajib mendaftarkan did sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri.
- (5) Apabila kegiatan telah selesai Bendahara Kelompok Masyarakat memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri dalam rangka proses penghapusan NPWP.

**BAB VIII**

**BIAYA**

Pasal 17

Membebaskan kegiatan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

**BAB IX**

**PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

**Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 29 Mei 2008**

**WALIKOTA KEDIRI**

**TTD.**

**H. A. MASCHUT**

**BERITA ACARA RAPAT**

NOMOR : .....

MUSYAWARAH PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT DAN USULAN JENIS  
PEKERJAAN FISIK DALAM RANGKA JARING ASPIRASI MASYARAKAT  
ANGGOTA LEGISLATIF KOTA KEDIRI  
KELURAHAN.....

Pada hari ini ..... tanggal..... bulan ..... tahun .....  
bertempat di Kelurahan Kecamatan Kota Kediri telah diadakan rapat / musyawarah dalam  
rangka pembentukan kelompok masyarakat dan jenis-jenis pembangunan infrastruktur fisik  
yang diusulkan melalui kegiatan jaring aspirasi masyarakat oleh anggota Legislatif Kota  
Kediri, dengan peserta rapat yang hadir sejumlah..... orang (sebagaimana daftar  
hadir terlampir), dan dari hasil musyawarah ini dapat disepakati sebagai berikut :

(1) Menunjuk pengurus kelompok masyarakat dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Sdr.....  
Sekretaris : Sdr.....  
Bendahara : Sdr.....  
Anggota : 1. Sdr. ....  
2. Sdr. ....

(2) Bahwa pengurus kelompok masyarakat tersebut diatas untuk merencanakan,  
melaksanakan, dan bertanggung jawab dalam penyelesaian jenis pekerjaan dengan  
tepat waktu dan tepat mutu terhadap pembangunan sarana dan prasarana yang telah  
disepakati bersama dalam musyawarah ini untuk diusulkan melalui jaring aspirasi  
masyarakat anggota legislatif Kota Kediri.

(3) Jenis pekerjaan yang telah disepakati untuk diusulkan adalah sebagai berikut :

a). ..... Rp .....  
b). ..... Rp .....  
c). dst

Demikian berita acara rapat/musyawarah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Kediri, .....

Mengetahui,

Anggota Legislatif Kota Kediri

Lurah.....

Yang melaksanakan Jaring Asmara :

1. ....  
2. ....  
3. dst.....

**WALIKOTA KEDIRI**

ttd.

**H. A. MASCHUT**

**DAFTAR HADIR**

Hari / Tanggal :  
Tempat :  
Acara : Pembentukan Pengurus Pokmas dan Usulan Jenis Pekerjaan Fisik  
Dalam Rangka Jaring Asmara Anggota Legislatif Kota Kediri

No.	N a m a	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4

Ketua Pokmas,

\_\_\_\_\_

Sekretaris Pokmas,

\_\_\_\_\_

**WALIKOTA KEDIRI,**

ttd

**H.A. MASCHUT**



## PEMERINTAH KOTA KEDIRI

KECAMATAN .....

KELURAHAN .....

JL. ....

KEDIRI

---

KEPUTUSAN LURAH.....

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

KELOMPOK MASYARAKAT KELURAHAN.....

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana umum dengan bantuan stimulan pembangunan masyarakat Kelurahan melalui jaring aspirasi masyarakat Tahun perlu dibentuk Kelompok Masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam Keputusan Lurah tentang Kelompok Masyarakat Kelurahan
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Satus Desa Menjadi Kelurahan;
  3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....
  4. Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
- Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Kelurahan Nomor ..... Tanggal .....tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Kelurahan.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Dengan Keputusan ini menetapkan pembentukan Kelompok Masyarakat Kelurahan ..... dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Masyarakat Kelurahan ..... sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Bantuan Stimulan Pembangunan Kelurahan Tahun Anggaran .....
- KETIGA : Kelompok Masyarakat Kelurahan ..... sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berakhir masa kerjanya setelah selesai mempertanggungjawabkan kegiatan yang di laksanakan dalam tahun
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan selama Tahun Anggaran .....

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal

**LURAH.....**

**Tembusan** disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kota Kediri ;

2. Kepala Badan/Dinas/ Kantor/Bagian  
di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri ;

3. Ketua Kelompok Masyarakat.

---

-----

**WALIKOTA KEDIRI**

**TTD.**

**H.A. MASCHUT**

## SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK MASYARAKAT KELURAHAN

NO	KEDUDUKAN	NAMA
1	KETUA	
2	SEKRETARIS	
3	BENDAHARA	
4	ANGGOTA	a. b.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal  
**LURAH** .....

.....

**WALIKOTA KEDIRI**  
Ttd.  
**H.A. MASCHUT**

**PERINCIAN PENGGUNAAN DANA**

Kota : Kediri  
 Kecamatan :  
 Kelurahan : ..... Lingkungan.....RW/RT .....  
 Jenis Pekerjaan :  
 Volume :  
 Biaya \*) : Rp. ....

No	Uraian	Harga setempat (Rp.)	Volume	Jumlah (Rp.) 3 x 4	PAJAK		Harga + Pajak (5+6+7)
					PPn (10/110) x 5	PPh 22 (1,5/110) x 5	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah							

\*) termasuk biaya pengelolaan kegiatan maksimal 2,5 % dari jenis pekerjaan

Kediri, .....  
 Sekretaris Pokmas,

Ketua Pokmas,

\_\_\_\_\_ WALIKOTA KEDIRI  
 Ttd.  
 H. A. MASCHUT

### LAPORAN KEUANGAN POKMAS

Kota : Kediri  
Kecamatan : .....  
Kelurahan : ..... Lingkungan.....RW/RT.....  
Jenis Pekerjaan : .....  
Volume : .....  
Biaya \*) : Rp. ....

#### Pemasukan

NO.	Tanggal	Uraian	Jumlah	Pengeluaran		
				No.	Tanggal	Uraian

Catatan : dilampiri dengan bukti pengeluaran yang sah

Ketua Pokmas,

Kediri, .....  
Sekretaris Pokmas,

\_\_\_\_\_  
WALIKOTA KEDIRI  
Ttd.  
H. A. MASCHUT